

PERJANJIAN KERJA SAMA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURAKARTA, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOYOLALI, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SRAGEN, DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN.

NOMOR: 476 / 177 / 11 / 2018

NOMOR: 476 / 212.1 / 11 / 2018

NOMOR: 476 / 9 / 17 / 2018

NOMOR: 476 / 144 / 2018

NOMOR: 476 / 110.1 / 28

NOMOR: 346 / 11 / 2018

NOMOR: 019.5 / 21 / 031 / 2018

NOMOR: 019.6 / 493 / 15

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
ANTAR DAERAH SUBOSUKAWONOSRATEN

Pada hari Kamis, tanggal Delapan, bulan Februari, dan tahun Dua ribu delapan belas (08-02-2018) bertempat di Kota Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIANI INDRIASTUTI, S.H., selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 821.2/346 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemindahan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 2 Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

  
( W. Butoro )

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang belum diatur dan/atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan PARA PIHAK secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dapat dilaksanakan apabila disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 12


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas rangkap 8 (delapan), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




Drs. WIDDI SRIHANTO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590909 199103 1 004

PIHAK KESATU,



ARIANI INDRIASTUTI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19601212 198603 2 016

PIHAK KEEMPAT,



Ir. PROBONINGSIH DWI DANARTI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650716 199208 2 001


PIHAK KETIGA,



Dra. DASIH WIRYASTUTI, M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600515 198603 2 009

PIHAK KEENAM,



  
RENI RATNASARI, S.H, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631220 199010 2 002

PIHAK KELIMA,



  
Dra. ANY INDRIHASTUTI, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611015 198503 2 008

PIHAK KEDELAPAN,



  
dr. RONNY ROEKMITO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611228 198711 1 002

PIHAK KETUJUH,



  
dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610722 198903 1 004

PERJANJIAN KERJA SAMA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA, DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOYOLALI, DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO, DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KARANGANYAR, DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI, DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN, DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 551.2/393/11/2018  
NOMOR: 554/8/22/2018  
NOMOR: 463/343/11/2018  
NOMOR: 130.13/051.11/11/2018  
NOMOR: 019.6/300/11/2018  
NOMOR: 551.2/78/023/2018  
NOMOR: 551.2/012 Tahun 2018


TENTANG

KERJASAMA BIDANG PERHUBUNGAN

ANTAR DAERAH SE SUBOSUKAWONOSRATEN

Pada hari Kamis, tanggal Delapan, bulan Februari, dan tahun Dua ribu delapan belas (08-02-2018) bertempat di Kota Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. HARI PRIHATNO, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 821.2/346 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemindahan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Menteri Supeno Nomor 7 Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. UNTUNG RAHARJO, S.H., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 821.2/0210 Tahun 2017 tanggal 27 Pebruari 2017 tentang Penunjukan / Penempatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Setara Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, yang berkedudukan di Jalan Boyolali – Semarang Km. 5 Penggung Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Diterima 6/18  
Sel. Kabup. Klaten  
  
Sudiyarseno

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka diselesaikan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dan yang belum diatur dan/atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan PARA PIHAK secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dapat dilaksanakan apabila disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas rangkap 7 (tujuh), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



UNTUNG RAHARJO, S.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590808 198403 1 010

PIHAK KESATU,



Drs. HARI PRIHATNO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620710 198907 1 001

PIHAK KEEMPAT,



SUNDORO, S.H. M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610512 198812 1 001

PIHAK KETIGA,



DJOKO INDRIANTO, S.Sos.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19600405 198503 1 015

PIHAK KEENAM,



MUHARI, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650205 199102 1 004

PIHAK KELIMA,



RIHANTO, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611001 199203 1 003

PIHAK KETUJUH,



Drs. SLAMET WIDODO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620715 199003 1 010



## PERJANJIAN KERJA SAMA

DINAS PARIWISATA KOTA SURAKARTA; DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BOYOLALI; DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO; DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARANGANYAR; DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN WONOGIRI; DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SRAGEN; DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 556 / 0698

NOMOR : 556 / 1514 / 26 / 2018

NOMOR : 556 / 2217 / 2018

NOMOR : 556 / 391 / 2018

NOMOR : 556 / 315

NOMOR : 556 / 26 / 026 / 2018

NOMOR : 556 / 576 / 13 / 2018

## TENTANG

### PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN ANTAR DAERAH SOLO RAYA

Pada hari Kamis, tanggal Tiga, bulan Mei, tahun Dua ribu delapan belas (3 - 5 - 2018) bertempat di Kabupaten Klaten, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. Hasta Gunawan, M.M., selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Surakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 821.2/050, tanggal 28 Februari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Kota Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi 275, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dra. Wiwis Trisiwi Handayani, M.M, selaku Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 821.2 / 0-124 tanggal 16 Mei tahun 2017 tentang Penunjukan / penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan

- d. mendapat fasilitas berupa *venue* pentas bagi delegasi yang bertugas pada event pariwisata;
  - e. melakukan koordinasi dan melaksanakan promosi bersama baik di dalam maupun luar negeri;
- (2) PARA PIHAK berkewajiban:
- a. memberikan informasi setiap *event/agenda* kegiatan pariwisata yang diselenggarakan PARA PIHAK;
  - b. memberikan materi promosi *event/agenda* kegiatan pariwisata tidak terbatas pada brosur, pamflet, dan *leaflet* dari PARA PIHAK;
  - c. menyampaikan undangan dan mengirimkan delegasi pada *event/agenda* kegiatan pariwisata yang diselenggarakan salah satu pihak;
  - d. memberikan berupa *venue* pentas bagi delegasi yang bertugas pada event pariwisata;
  - e. melakukan koordinasi dan melaksanakan promosi bersama baik di dalam maupun luar negeri;

#### BAB IV

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 4


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Sebelum berakhir jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

#### BAB V

#### KOORDINASI DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Rapat koordinasi dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (2) Penyusunan program kerja dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Tempat untuk rapat koordinasi, penyusunan program kerjasama dan evaluasi dapat dilaksanakan secara bergantian di Kabupaten/Kota berdasar kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
Dra. Wiwis Trisiwi Handayani, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660324 199202 2 002

PIHAK PERTAMA,  
  
Wawan, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610220 199101 1 003

PIHAK KEEMPAT,  
  
Drs. Titis Sri Jawoto  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660923 198603 1 003

PIHAK KETIGA,  
  
Drs. Darno  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621109 198702 1 010

PIHAK KEENAM,  
  
Suwandi, S.Sos, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630805 198607 1 002

PIHAK KELIMA,  
  
Sentor Suarwoko, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19601005 198703 1 012

PIHAK KETUJUH,  
  
Drs. Pantoro, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610205 198012 1 003

Mengetahui  
a.n. BUPATI KLATEN  
Sebagai Kepala Daerah  
dan Kepala Bagian Pemerintahan  
  
HADI BUDIONO SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610205 198012 2 001



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 22/019.6/TAHUN 2018  
NOMOR .....100/1647.1/2018.....  
TENTANG  
PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KLATEN  
DENGAN KABUPATEN SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Rabu tanggal Dua belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-8601 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. WARDOYO WIJAYA : BUPATI SUKOHARJO, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

Mengetahui  
BUPATI KLATEN  
Sekretaris Daerah  
Kepala Bagian Pemerintahan  
SETIA  
HARI BUDONO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611008 198812 2 001

BAB V  
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB VI  
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK akan mengadakan koordinasi untuk melaksanakan dan/atau menindaklanjuti hal-hal sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Bersama dengan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menunjuk atau menugaskan pejabat pada instansi masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (3) Hasil-hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan Penegasan Batas Daerah.

BAB VII  
LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan dilingkungan PARA PIHAK.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 8

Penambahan dan atau perubahan atas materi dalam Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk amandemen dan/atau addendum terhadap Kesepakatan Bersama ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



WARDYO WIJAYA

PIHAK KESATU



SRI MULYANI



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DENGAN



12

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 07 TAHUN 2018

NOMOR ....100./5647.2/2018

TENTANG

PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KLATEN  
DENGAN KABUPATEN SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Rabu tanggal Dua belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. JAKA SAWALDI

: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 821.2/467/10 tentang, Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, bertempat tinggal di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. AGUS SANTOSA

: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor



- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK,
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB VI

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan dapat dievaluasi setiap tahun.

## BAB VII

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah.

## BAB VIII

### BERAKHIRNYA PERJANJIAN

#### Pasal 8

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang.

BAB XI  
LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah pada PARA PIHAK yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan Perangkat Daerah tersebut berkewajiban untuk memberitahukan perubahan dimaksud kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



AGUS SANTOSA



PIHAK KESATU

JAKA SAWALDI

PERJANJIAN KERJASAMA  
NOMOR 445.4/ 41 /2018  
NOMOR 445 / 11 /2018

ANTARA

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSKESMAS GEDANGSARI I  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL

DENGAN

RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS  
KABUPATEN KLATEN

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN ALIH ILMU KESEHATAN

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga belas Bulan Maret Tahun Dua ribu delapan belas, yang bertandatangan dibawah ini nama :

- 1. Nama : **FX. Budiman**
- Alamat : Gedangan, Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul
- Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Gedangsari I Kabupaten Gunung Kidul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Gedangsari I berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 91/D/UP/Kep.D/D4 tanggal 3 Januari 2017 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

- 2. Nama : **LIMAWAN BUDIWIOWO**
- Alamat : Jl. Jombor Indah KM.2, Buntalan, Klaten Tengah, Klaten
- Jabatan : Direktur Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 824.4/05/10 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pengukuhan Pejabat Fungsional Yang Diberi Tugas Tambahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan layanan rujukan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberi jawaban rujukan balik kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - b. **PIHAK KEDUA** wajib berkewajiban menyediakan tenaga ahli dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan materi dalam pelaksanaan alih ilmu kesehatan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima informasi yang diperlukan terkait proses rujukan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. **PIHAK KEDUA** berhak mengirimkan tenaga sesuai kemampuan dan ketersediaan tenaga yang ada dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
  - c. **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan fasilitas sarana, prasarana dan akomodasi yang dibutuhkan dari **PIHAK PERTAMA** dan apabila terjadi kerusakan atas kegiatan tersebut menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**

## **Pasal 7**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 13 Maret 2020 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum habis masa berlakunya atas permintaan tertulis dari salah satu pihak yang diajukan kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak meniadakan kewajiban yang sudah timbul dan belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BIK KEDUA



*[Handwritten signature]*

**LIMAWAN BUDIWIOWO**  
Direktur



*[Handwritten signature]*

**KEDEMAN**  
Kepala UPT

Mengeluhi:  
Direktur  
RSUD Bagas Waras Klaten



*[Handwritten signature]*

**dr. H. LIMAWAN BUDIWIOWO, M. Kes**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660103 199602 1 002



KESEPAKATAN BERSAMA  
 ANTARA  
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 DENGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 TENTANG  
 PENYALURAN BANTUAN DANA BENCANA ALAM

Nomor : 12/019.6/Tahun 2019  
 Nomor : 466.1/0136 / Bag. HUK

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga belas bulan September tahun Dua ribu sembilan belas (13-09-2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SRI MULYANI** : **BUPATI KLATEN**, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-8601 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs.KASMAN LASSA,SH.MH** : **BUPATI DONGGALA**, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-8808 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Donggala, Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Donggala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (4) Guna kelancaran dalam komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan, maka PARA PIHAK menunjuk :

a. PIHAK PERTAMA

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten,  
Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten Jawa Tengah. Telephone : (0272)  
321046 pesawat 218 - 265 Faximile : (0272) 322567

b. PIHAK KEDUA

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Donggala Jalan Pelabuhan  
Nomor 70 Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Donggala Sulawesi  
Tengah Kode Pos 94351 Telephone : 085241092065 (Sekretaris PMI  
Kabupaten Donggala)

BAB IV  
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **DADA DIBAWA**.

(2) Hal hal yang belum diatur dalam Kesepakatan bernama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Perjanjian tambahan (Addendum) atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.





PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TENTANG



Palang  
Merah  
Indonesia

PENYALURAN DANA BANTUAN MASYARAKAT  
UNTUK KORBAN BENCANA ALAM

Nomor : 01/PKS/Tahun 2019

Nomor : 466.1 / 0137 / Bag. Huk

Pada hari ini Juma'at tanggal Tiga belas bulan September tahun Dua ribu sembilan belas, (13 9 2019) yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. JAKA SAWALDI** : **Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten,**

Nip. 19631012 198703 1 025 bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 821.2/467/10 tentang, Pengangkatan/Pemunjukan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. MOH YASIN, S.Sos** : **Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten**

**Donggala** bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor ..... Tahun 2019 tentang ....., berkedudukan di Jalan Pelabuhan Nomor 70, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI JANGKA WAKTU

### Pasal 7

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan dapat dievaluasi setiap tahun.

## BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur dari PARA PIHAK.

## BAB VIII BERAKHIRNYA PERJANJIAN

### Pasal 9

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang.
- (2) Perjanjian ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi PARA PIHAK.

## BAB IX KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

### Pasal 10

Apabila tidak terlaksananya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat sesuatu hal yang terjadi diluar kemampuan (*Force Majeure*) yaitu peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan





**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**  
**( Memorandum Of Understanding )**

**NOMOR : 11/019.6/TAHUN 2018**

**NOMOR : 019.6/369/2018**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

**DAN**

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

**TENTANG**

**KERJASAMA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN**  
**DAN KEMASYARAKATAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :-----

- I. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-8601 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.-----
- II. HENDRAR PRIHADI : WALIKOTA SEMARANG, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-607 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----

b. PIHAK KEDUA-----  
Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang,  
Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang Jawa Tengah.-----  
Telephone : (024) 3584065 pesawat 1292-----  
Faximile : (024) 3513366-----

BAB IV  
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.-----

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.-----

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

PIHAK KEDUA  
  
HENDRAR PRIHADI

PIHAK KESATU  
  
SRI MULYANI



KESEPAKATAN BERSAMA  
NOMOR 15/019.6/TAHUN 2018  
NOMOR 06/MoU/2018  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TENTANG  
PENYALURAN BANTUAN DANA BENCANA ALAM

Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan November tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-8601 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

BAB IV  
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.

Demikian Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Dr. H. NAJMUL AKHYAR, SH., MH





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA , STATISTIK,  
DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 019.6/2384/2018  
NOMOR : PKS/130.5/1400/21

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI *SMART CITY*

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas (25 - 09 - 2018), bertempat di Kota Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. NANA STORADA DM, SE, MM** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 821.2/524/2018 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pelantikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **SRI WINOTO, SH** : Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor : 821.2/0297/29 tanggal 22 Desember 2017 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah



## **AK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

### **Pasal 8**

PARA PIHAK sepakat untuk menaati hak kekayaan intelektual atau nama lainnya yang melekat pada aplikasi *smart city* termaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 9**

1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini atau sejak tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas dan akan berakhir sampai dengan tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
3. Terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian, PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagai bahan pertimbangan bagi perpanjangan Perjanjian, dan apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian, maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian, dalam hal kondisi tertentu yang berakibat belum terlaksananya penandatanganan perpanjangan Perjanjian, maka secara otomatis Perjanjian ini masih tetap berlaku untuk jangka waktu selambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

## **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

### **Pasal 10**

1. Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
2. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) apabila :
  - a. Atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
  - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini; atau
  - c. Salah satu pihak melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan

Korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat 2 dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian ini.

**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

1. Jika terdapat perjanjian sejenis dan masih berlaku, maka Perjanjian ini tidak menggugurkan perjanjian sebelumnya hingga masa berlaku perjanjian tersebut berakhir.
2. Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan Addendum atas Perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan Addendum Perjanjian, dimana Addendum termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Daerah Kota Semarang Nomor: 11/019.6/TAHUN 2018 dan tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, tanggal 25 September 2018 merupakan lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Kota Semarang pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.





PERJANJIAN KERJASAMA  
 ANTARA  
 PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 DAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI UMUM (TU)  
 DI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI PADANG TAROK  
 KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG  
 PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 120 / 24 / RM / UTA TAHUN 2018  
 NOMOR 09 TAHUN 2018

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YUSWIR ARIFIN

BUPATI SIJUNJUNG, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131/13-469 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sijunjung Provinsi Sumatera Barat bertempat di Jalan Prof. M. Yassin, SH Nomor 53 Muara Sijunjung bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sijunjung, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

MENGETAHUI  
 KEPALA DINAS  
 PERUMAHAN DAN TENAGA KERJA  
 KABUPATEN KLATEN  
 DR. FARUQI M.M.  
 Kepala Dinas  
 NIP. 1960051980121001

2. SRI MULYANI

BUPATI KLATEN bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan *sharing budget* Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VI  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Jangka waktu perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa pembinaan Unit Permukiman Transmigrasi atau paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak penempatan transmigran.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan syarat PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir, sepanjang memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan PARA PIHAK.

BAB VII  
EVALUASI

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK mempunyai kewajiban mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap :

- a. Perkembangan jumlah transmigran;
- b. Perkembangan Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Mental Spiritual, Keamanan dan Kelembagaan;
- c. Perkembangan usaha ekonomi; dan
- d. Penyelesaian permasalahan yang timbul di lokasi permukiman.

|   |       |   |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| Hidup Tahap Lanjutan  |       |   |   |   |   |   |   |
| - Pengadaan Beras   | Kg    | √ | - | - | - | - | - |
| - Angkutan Beras  | Kg    | √ | - | - | - | - | - |
| - Non Beras   | Paket | √ | - | - | - | - | - |
| f. Saprotan   |       |   |   |   |   |   |   |
| - Paket A   | Paket | √ | - | - | - | - | - |
| - Paket B   | Paket | √ | - | - | - | - | - |
| - Paket C   | Paket | √ | - | - | - | - | - |
| - Bantuan alat mesin pertanian / pengembangan usaha           | Paket | √ | - | - | - | - | - |
| - Bantuan modal kerja dan peralatan pertanian dan pertukangan | Rp    | - | - | - | - | - | √ |



SPB